



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 258/HK.03.1/7304/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI PRIMA PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai PRIMA Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Memerhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI PRIMA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Masa kerja Tim Verifikasi yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud adalah selama tahapan verifikasi partai politik;
- KEDUA : Anggota Tim Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan Partai PRIMA Peserta Pemilu Tahun 2024 mempunyai tugas sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 2 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

SALINAN

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 258/HK.03.1/7304/2023
Tanggal : 2 April 2023

Tentang

Tim Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai PRIMA Peserta Pemilu Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TIM	LOKASI
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4.	Muhammad Alwi, S.Ag Nur Idah, SP. MM Susilamurti, SE Suwarni, S.Hi	Koordinator Anggota Anggota Anggota	I	Batang, Tarowang, Arungkeke
1. 2. 3.	Sapriadi, S, S.Kep. M.Kes Rahmat, SE Anwar	Koordinator Anggota Anggota	II	Tamalatea, Bontoramba
1. 2. 3. 4.	Safaruddin, S.Ag Arsyad, S.Kom.MM Maryam, S.IP Reskini, S.Sos	Koordinator Anggota Anggota Anggota	III	Bangkala, Bangkala Barat
1. 2. 3. 4. 5.	Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P Ahmad Basri, SE Nuriaty Rini, SE F. Rukmana Zainal, SE. MM Kasnawati, S.Sos	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	IV	Binamu, Turatea, Kelara, Rumbia

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI



SALINAN

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 258/HK.03.1/7304/2023
Tanggal : 2 April 2023

Tentang
Tim Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai PRIMA Peserta Pemilu Tahun 2024

- Koordinator : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd.
2. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes.
3. Safaruddin, S.Ag
4. Anzar Hasanuddin, S.Kom.,M.A.P
- Anggota Tim : 1. Rahmat, S.E.
2. Ahmad Basri, S.E.,M.M
3. Arsyad, S.Kom.M.M
4. Nuriaty Rini, SE
5. Nur Idah, SP. MM
6. F. Rukmana Zainal, SE.MM
7. Susilamurti, SE
8. Suwarni, S.Hi
9. Maryam, S.IP
10. Reskini, S.Sos
11. Kasnawati, S.sos
12. Anwar



Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI